



ANALISIS PRAKTIK UPAH MENGUPAH PEMELIHARAAN KAMBING DI DESA MUARA SELAYA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Afrizal¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: afrizalhafni@gmail.com

Amrul Muzan²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: muzan_1977@yahoo.com

Zilal Afwa Ajidin³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: E-mail: zilal.afwa.ajidin@uin-suska.ac.id

Corresponding Author: zilal.afwa.ajidin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya praktik pengupahan yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat Desa Muara Selaya, di mana pemilik hewan ternak kambing menyerahkan hewan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara, pemeliharaan kambing oleh masyarakat setempat dengan sistem imbalan upah berupa anak kambing yang di prlihara, tanpa akad tertulis dan tanpa kepastian waktu serta bentuk upah yang tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama Bagaimana praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya yang ke dua Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 12 responden 6 pemilik kambing dan 6 pemelihara kambing. Data dianalisis menggunakan pendekatan induktif deduktif dan dianalisis menurut teori akad ijarah dalam fikih muamalah yang berfokus pada rukun dan syarat sah akad, serta aspek gharar dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan dilakukan secara lisan berdasarkan adat 'urf yang telah berlangsung turun-temurun, di mana pemelihara mendapatkan anak kambing pertama sebagai upah. Namun, dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini

mengandung unsur gharar ketidakjelasan, karena tidak ada kejelasan waktu pemeliharaan dan tidak terdapat kesepakatan tertulis. Berdasarkan kaidah ushul fikih, setiap akad yang mengandung gharar berpotensi menjadi tidak sah fasid. Oleh karena itu, meskipun secara sosial diterima, praktik ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad ijarah yang sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Ijarah, Pemeliharaan Kambing, Fikih Muamalah*

Abstract

The background of this thesis is the practice of wages that have developed from generation to generation in the community of Muara Selaya Village, where goat owners hand over their livestock to other parties to be raised, goat maintenance by the local community with a wage reward system in the form of goats that are raised, without a written contract and without certainty of time and a fixed form of wages. This raises questions regarding the validity of this practice from the perspective of Islamic jurisprudence. The formulation of the problem in this study is twofold, namely: first, how is the practice of wages for goat maintenance in Muara Selaya Village? two How does muamalah jurisprudence review the practice of this type of research using methods. qualitative with short field description (field research). Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation of 12 respondents, 6 goat owners and 6 goat owners. The data were analyzed using an inductive-deductive approach and analyzed according to the theory of ijarah contracts in muamalah jurisprudence which focuses on the pillars and legal conditions of contracts, as well as gharar aspects in transactions. The research results show that the wage system is carried out orally based on the 'urf custom which has been passed down from generation to generation, where the farmer gets the first kid goat as wages. However, in the perspective of muamalah jurisprudence, this practice contains an element of unclear gharar, because there is no clarity in the timing of the review and there is no written agreement. Based on the rules of ushul fiqh, every contract that contains gharar has the potential to be invalid. Therefore, even though it is socially accepted, this practice needs to be adapted to the principles of a valid ijarah contract according to Islamic law.

Keywords: *Ijarah, Goat Farming, Fikih Muamalah*

PENDAHULUAN

Muamalah adalah hubungan sosial kemasyarakatan yang diatur oleh Islam tentang bagaimana sebaiknya berbuat dan bertindak antar sesama manusia. Biasanya muamalah ditandai dengan adanya hubungan sosial lintas masyarakat terutama berkaitan dengan transaksi ekonomi. Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah transaksi *Ijarah*. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad*.¹ Penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala di namai juga *al-Ajru*. Karena itu lafaz *ijarah*, mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114
Journal of Sharia and Law, Vol. 4, No.2 April 2025, h. 148-163

sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual, 'ain dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. seperti yang dijelaskan dari riwayat para ulama yang dikutip dari buku Fiqh Muamalah Hendi Suhendi.

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah³:

تَسْمِيَةُ التَّعَاثُدِ عَلَى مَنَفْعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعَاتِ

“Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

Adapun definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 36 tahun 2021 terkait dengan ketenaga kerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”⁴.

Menurut Hanafiah, yang dikutip dari buku Fiqh Drs. H. Ahmad Wardi Muslich rukun *ijarah* itu hanya satu, ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah, isti'jar, iktira, dan ikra'*.⁵

Dalam kehidupan masyarakat Muara Selaya banyak kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat muara selaya, salah satunya yaitu berternak kambing, dalam pelaksanaan ternak kambing itu, ada orang-orang yang diminta jasanya oleh pemilik kambing untuk memelihara kambing nya, orang yang memelihara kambing itu di beri upah.

Maka dari itu sesuai dengan Observasi peneliti di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar melihat banyak orang-orang melakukan sistem pengupahan pemeliharaan hewan ternak kambing menggunakan sistem yang sudah ada

² *Ibid*,

³ *Ibid*, h 97

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Nomor 6648 tentang pengupahan, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320

sejak dahulu, yaitu sistem upahnya tidak berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari berkembang biakkan pemeliharaan hewan ternak kambing, dengan kesepakatan upah di bayarkan dari berkembangbiakan hewan kambing yang di peliharanya, jika kambing yang di pelihara nya melahirkan anak maka yang pertama untuk pemelihara, dan anak kedua nya untuk pemilik kambing, begitulah seterusnya⁶.

Seperti yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ada pemilik hewan ternak tidak sanggup memelihara hewan ternaknya karena ada beberapa kendala dan beliau memutuskan untuk hewan ternaknya itu di pelihara oleh orang lain dengan sistem upah mengupah yang berupa anak kambing yang di lahirkan dari hewan ternak kambing yang di pelihara.

Yang menurut peneliti sendiri hal ini tidak seimbang antara pekerjaan dan hasil yang di dapat oleh pemelihara , mengingat pekerjaan pemelihara sangat berat, hasil berkembangbiakkan hewan ternak kambing belum tentu berhasil dan tidak menentu dan tidak ada kepastian hasil yang tetap dari hewan ternak yang di peliharanya. Seperti yang terjadi pada bapak Amran ada hewan peliharaan kambing nya sakit dan mati anak juga hilang.⁷

Pengamatan sementara penulis permasalahan di atas sepertinya adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yaitu sistem pengupahannya memakai sistem yang ada sejak dahulu yaitu upah yang tidak berbentuk uang melainkan upahnya berdasarkan anak yang di dapat dari berkembangbiakkan hewan ternak kambing, berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing Perspektif Fikih Muamalah” penulis memilih melakukan penelitian ini di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar di karenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, selanjut penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing yang terjadi di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, untuk mengetahui prespektif fikih

⁶ Kartono, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 28 Oktober 2024.

⁷ Amran, Pemelihara kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, Tanggal 28 Oktober 2024.

muamalah terhadap pelaksanaan praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh saya ialah penulisan Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat Deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁸

Penelitian dilakukan di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terhadap pemhaman tentang (analisis praktek upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing perspektif fikih muamalah). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu karena sesuai dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dimana penulis mendapatkan hasil bahwa lokasi penelitian tersebut memiliki fenomena yaitu Praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing.

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah orang orang yang terlibat yang mempunyai hewan ternak dan yang memelihara hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu 6 orang pemilik hewan ternak kambing, dan 6 orang pemelihara hewan ternak kambing. Dengan demikian jumlah populasi penelitian ini sebanyak 12 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling yaitu sampel yang dipilih secara keseluruhan, yaitu 6 orang pemilik hewan ternak kambing dan 6 orang pemelihara hewan ternak kambing, yang berjumlah 12 orang.

Untuk memperoleh sumber data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yaitu data data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Teknik penulisan yang digunakan penulis adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366

⁹ *Ibid*, h. 115

akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri

Warga masyarakat Muara Selaya Sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani kurang lebih 75% dari jumlah keseluruhan sedangkan 20% yang lainnya bermata pencahariaan sebagai pedagang dan buru harian.

Warga desa Muara Selaya yang melakukan pemeliharaan kambing yang di upahkan kepada orang lain, untuk memelihara kambingnya sebanyak 6 orang pemilik kambing dan 6 orang pemelihara kambingnya yaitu :

1. Bapak Kartono pemilik kambing dan bapak Sudirman pemelihara kambingnya.
2. Bapak M.Rasyid pemilik kambing dan bapak Jamidin pemelihara kambingnya
3. Ibu Rohima pemilik kambing dan bapak Samsul pemelihara kambingnya
4. Bapak Tomi karim pemilik kambing, dan bapak Zikril Pemelihara kambingnya.
5. Bapak Amran pemilik kambing dan ibu Sarinam pemelihara kambingnya.
6. Bapak Ipul pemilik kambing dan bapak Maswir pemelihara Kambingnya.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kambing di Desa Muara Selaya pelaksanaan dari praktik upah mengupahan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya di karenakan pemilik kambing tidak ada waktu untuk memelihara kambing nya sehingga di upahkan kepada orang lain,

1. Sistem Pengupahan

Menurut bapak Sudirman mengungkapkan sistem praktik upah mengupah dalam pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya merupakan sistem tradisional yang telah berlangsung turun temurun, yaitu di upahkan dengan anak kambing yang lahir, bapak sudirman menambahkan bahwa kambing melahirkan dalam setahun itu 2 kali sekali dalam enam bulan, sekali melahirkan biasa 1 ekor anak kambing sampai 3 ekor anak kambing dalam sekali melahirkan, anak kambing yang telah sampai usianya 1 tahun atau sekiranya bias di jual untuk sembelihan Qurban atau Akikah di bicarakan dengan pemilik kambing, untuk memperoleh upah dari kambing yang telah di pelihara, anak yang pertama untuk pemelihara anak dua untuk pemilik kambing begitu seterusnya¹¹.

Menurut bapak M.Rasyid sistem pemeliharaan yang dia pakai telah di lakukan dari kakek nya juga dari sistem orang tua nya dahulu orang Desa Muara selaya menyebutnya dipidoi atau di peliharakan sama orang yang di upahkan dengan anak kambing yang di lahirkan dari induk kambing yang di pelihara,¹²

Menurut bapak Tomi Karim mengungkapkan penerapan sistem pengupahan pemeliharaan kambing dengan pengupahan anak kambing yang di

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 376

¹¹ Sudirman, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

¹² M.Rasyid, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

lakukan di kampung muara selaya ini dari zaman nenek moyang dulu yang telah berlansung dari dahulu yang telah di pakai dari zaman orang tetua dulu sampai sekarang¹³.

Adapun menurut bapak Samsul yang telah memelihara kambing dari ibu Rohima selama 9 tahun, megatakan sistem upah mengupah dalam pemeliharaan kambing tidak menggunakan uang tunai sebagai upah. Upah yang diberikan kepada pemelihara berupa bagian dari hasil ternak, khususnya anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan.¹⁴

Menurut bapak Maswir, beliau mengatakan sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena mempertimbangkan beban kerja pemelihara yang tidak mendapatkan gaji rutin, serta mempertahankan kepemilikan induk di tangan pemilik kambing. Praktik ini telah berjalan secara turun-temurun, seperti ini di lakukan oleh orang kampung Muara Selaya dari dahulu.¹⁵

Dari hasil wawancara yang telah di dapatkan dari pemilik dan pemelihara kambing, ditemukan bahwa sistem upah yang diterapkan adalah anak kambing yang di lahir selama di pelihara. Umumnya, anak pertama diberikan kepada pemelihara dan anak kedua untuk pemilik kambing,yaitu pengupahannya di lakukan sekira kambingnya telah berumur 1 tahun atau telak layak untuk di Qurbankan atau Akikah, Tidak ada pembayaran upah dalam bentuk uang, karena menurut masyarakat, sistem ini lebih praktis dan adil dalam kondisi ekonomi desa yang sederhana.

Dari wawancara dengan pemilik dan pemelihara kambing penulis menyimpulkan sistem yang pakai dalam upah mengupah pemeliharaan hewang ternak kambing menggunakan sistem turun temurun yang telah lama di gunakan oleh nenek moyangnya dan masih di pakai sampai hari ini.

2. Jenis dan Bentuk Akad

Bapak Jamidin, mengungkapkan perjanjian antara pemilik kambing dengan kami sebagai pemelihara ini tidak di dasarkan pada kontrak tertulis melainkan hanya perjanjian atau akad lisan yang berlandaskan saling percaya dan kiridhaan¹⁶. Menurut ibu Sarinam perjanjian yang di gunakan hanya perjanjian di lisan saja tidak memakai perjanjian di atas kertas, karana kambing yang di peliharapun masih milik saudara ,¹⁷.

Bapak Ipul mengatakan upah yang diberikan kepada pemelihara berupa anak yang di lahirkan oleh induk kambing, khususnya anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan yaitu anak pertama untuk pemelihara kambing dan anak ke dua untuk pemilik kambing.¹⁸ Dan menurut bapak Amran jika anak

¹³ Tomi Karim, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.

¹⁴ Samsul, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.

¹⁵ Maswir, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

¹⁶ Jamidin, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 14 April 2025.

¹⁷ Sarinam, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 15 April 2025.

¹⁸ Ipul, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

kambing lahir maka anak yang pertama untuk pemelihara kambing, dan anak kedua baru untuk pemilik kambing begitu seterusnya.

Menurut bapak amran upah anak kambing nya di kasih kepada pemelihara kambingnya setelah anaknya itu besar sekiranya telah laku untuk di jual.¹⁹ Dan ibu Rohima mengatajan jika anak nya yang pertama itu di jual maka hasil dari penjualan nya di bagi dua sama pemilik kambing dari hasil penjualannya, itupun kesepakatan dengan pemelihara kambingnya.²⁰

Berdasarkan data yang di dapatkan semua responden menyatakan bahwa akad yang dilakukan bersifat lisan. Tidak ada kontrak tertulis yang menjelaskan secara rinci durasi pemeliharaan, pembagian hasil, maupun penanganan jika terjadi kematian atau kehilangan kambing. Hal ini sesuai dengan praktik adat yang telah berlaku sejak lama, yang juga termasuk dalam kategori '*urf 'amali* (adat perbuatan masyarakat).

Kegiatan praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing ini merupakan suatu pekerjaan sampingan yaitu dengan cara mengelola atau memelihara kambing milik orang lain dengan imbalan upah sebagai kompensasinya atau upah sesuai kesepakatan perjanjian oleh kedua belah pihak akan tetapi, perjanjian tersebut hanya mealui lisan saja karena, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain.

Menurut hukum Islam, akad lisan sah selama memenuhi rukun dan syarat *ijarah* adanya pelaku akad, objek manfaat yang jelas, dan adanya keridhaan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam pandangan Hanafiah yang menyatakan bahwa ijab dan qabul adalah inti dari sahnya akad *ijarah*.

3. Kendala dalam Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Kambing di Desa Muara Selaya

Kedala yang di alami oleh bapak Zikril sebagai pemelihara kambing ada kambing yang mati dan hilang kemungkinan di curi orang, kami dengan pemilik kambing saling menerima kerugian kami sebagai pemelihara lelah dalam merawat kambing dan pemilik kambing tidak mendapatkan anak kambing²¹. Permasalahan yang pernah terjadi anta pemilik kambing dan pemelihara kambing itu ketika kambing yang peliharanya hilang, tapi tidak menjadi permasalahan yang begitu besar karna kehilangan kambing di luar penjagaan pemelihara kambing, karna di kampung kambing di lepas saja berkeliaran kampong. Ketika sore baru di masukan ke dalam kandang.²²

Adapun kendala yang terjadi di alami oleh bapak Sudirman ada kambingnya tidak melahirkan anak tak sesuai dengan yang di harapkan yang biasanya lahir anaknya 2 kali dalam setahun hanya lahir 1 yang biasanya lahir 2

¹⁹ Amran, Pemilik Kambinng, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

²⁰ Rohima, Pemilik Kambing, *wawancara* Desa Muara Selaya, 10 April 2025.

²¹ Zikril, Pemelihara kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 20 Maret 2025.

²² Ipul, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

ekor sekali melahirkan, 1 tahun ini Cuma melahirkan 1 ekor dalam sekali melahirkan²³

Bapak Maswir mengatakan Selama pemeliharaan kambing tidak ada mengalami perselisihan terhadap kambing yang hilang ataupun mati, sang pemilik kambing pun ridho dengan kehilangan kambing ataupun dengan kambing yang mati, namun kami sebagai yang memelihara hanya mendapat capek dalam memelihara.²⁴ Hal yang serupapun di katakan oleh bapak Amran sebagai pemilik kambing, hewan ternak kambing kami mengalami kehilangan kambing dan matinya anak kambing miliknya pada tahun 2015, tidak ada kesepakatan apa-apa mengenai kejadian tersebut, kita hanya saling merelakan saja, walaupun mungkin kecewanya bagi kami yang memiliki tidak mendapatkan hasil dari hewan ternak kambing karna yang mati pada tahun itu bagian anak dari jatah kami sebagai pemilik kambing.²⁵

Dari hasil wawancara, dengan pemilik dan pemelihara kambing diketahui bahwa kendala utama dalam praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya adalah Kematian dan kehilangan kambing, baik karena penyakit maupun dicuri, yang menyebabkan pemelihara tidak mendapatkan imbalan apa pun, meskipun telah bekerja keras. Kambing tidak berkembang biak sesuai harapan, seperti hanya melahirkan satu ekor dalam sekali melahirkan, padahal biasanya dua ekor.

Tidak adanya kesepakatan tertulis atau jaminan atas kerugian, sehingga bila terjadi hal-hal di luar harapan, pemelihara hanya bisa pasrah tanpa perlindungan hukum. Upah yang bersifat tidak pasti, karena tergantung pada keberhasilan kambing melahirkan anak, sehingga pemelihara bisa saja bekerja tanpa memperoleh hasil.

Meskipun demikian, sebagian besar pemilik dan pemelihara menyatakan rela atas risiko tersebut karena dilandasi kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Namun secara fikih muamalah, praktik seperti ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang berpotensi merusak sahnya akad jika tidak disertai kejelasan syarat dan hak-hak antara kedua belah pihak.

Meski demikian, sebagian besar responden menilai bahwa perselisihan yang terjadi jarang berujung konflik besar karena ada nilai saling percaya dan musyawarah yang kuat dalam budaya masyarakat desa.

4. Pandangan Hukum Fikih menurut Pemilik dan Pemelihara Kambing Mengenai Hukum Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Kambing di Desa Muara Selaya

Menurut bapak Kartono selaku pemilik hewan ternak kambing meyakini bahwa praktik upah mengupah ini sah menurut Islam karena dilandasi keridhaan

²³ Sudirman, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

²⁴ Maswir, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

²⁵ Amran, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

dan tidak ada pihak yang dirugikan²⁶. Bapak Zikril sebagai pemelihara hewan ternak kambing milik bapak Tomi menyatakan bahwa praktik ini pernah ditanyakan kepada tokoh agama setempat ustadz kampung, yang menyatakan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman²⁷.

Menurut bapak Amran selaku pemilik kambing menyatakan selama ini tidak ada yang di permasalahan dengan sistem pengupahan seperti ini, dan beliau menambahkan belum pernah di tanyakan kepada ustadz atau tokoh agama karna tidak ada permasalahan dengan sistem seperti ini.²⁸

Menurut bapak M.Rasyid pemilik kambing mengatakan praktik dengan sistem pengupahan yang di pakai sekarang, boleh-boleh saja karna tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan nya.²⁹ dan ada juga dari pemilik hewan ternak seperti Bapak Ipul dan ibu Rohima mengatakan tidak pernah menanyakan kepada ustdz ataupun tokoh agama.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik dan pemelihara kambing di Desa Muara Selaya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai praktik upah mengupah pemeliharaan kambing ini sah menurut Islam. Hal ini dilandaskan pada adanya keridhaan dari kedua belah pihak serta tidak adanya unsur paksaan atau penipuan.

Beberapa responden bahkan menyebutkan bahwa praktik ini telah dikonfirmasi kepada tokoh agama (ustadz setempat), yang menyatakan bahwa praktik tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kezaliman. Meskipun demikian, mayoritas responden belum pernah secara khusus menanyakan hal ini kepada ahli fikih atau ustadz karena menganggap sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik serius.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat memandang praktik ini sebagai bentuk muamalah yang sah dan adil, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada prosedur akad yang jelas sesuai fikih muamalah secara formal.

B. Perspektif Fikih Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri

Konsep Islam adalah menjunjung tinggi kebebasan kepada masyarakat untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dalam fiqih muamalah, yang semuanya adalah hasil dari penggalian ilmu yang terdapat di dalam al-Quran

²⁶ Kartono, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

²⁷ Zikril, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 20 Maret 2025.

²⁸ Amran, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

²⁹ M.Rasyid, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

³⁰ Ipul dan Rohimsa, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025

dan hadis.

Praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya menggunakan sistem pengupahan berupa anak kambing yang lahir. Dalam fikih muamalah, sistem seperti ini masuk ke dalam kategori akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), yaitu akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang dengan imbalan tertentu.

Ijarah adalah akad yang bertujuan untuk memberikan suatu jasa dengan imbalan tertentu, baik berupa uang maupun selainnya, selama imbalan tersebut disepakati dan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*)³¹.

Di sebutkan dalam kaidah ushul fikih yang di kutip dari buku Wahbah az-Zuhaili ³²

كُلُّ عَقْدٍ فِيهِ الْغَرَرُ فَهُوَ عَقْدٌ بَاطِلٌ

Artinya : Setiap akad yang mengandung gharar maka batal

Dalam praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya, sistem pengupahan dilakukan secara tradisional dengan kesepakatan lisan dan menggunakan sistem pengupahan anak kambing yang lahir, tanpa kepastian waktu dan jumlah hasil. Hal ini termasuk dalam kategori akad *ijarah*, namun karena mengandung unsur *gharar*, maka secara usul fikih akad ini berpotensi batal.

Sistem pengupahan dengan anak kambing yang lahir tanpa batas waktu dan tanpa kepastian jumlah anak kambing termasuk dalam kategori *gharar* yang dapat merusak sahnya akad *ijarah*, berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan pemelihara kambing memang di awal kesepakatan tidak menjelaskan sampai kapan waktu pemeliharaannya di lakukan, tapi untuk jumlah anak kambing nya sebagai upah di terangkan dari awal yaitu anak pertama yang lahir itu pemelihara kambing dan anak kedua untuk pemilik kambing begitu serusnya dan pengupahannya di lakukan ketika anak kambing yang di pelihara sekira sudah bias untuk di jual tetapi untk anak kambing yang mati atau hilang tidak ada di sebutkan pada kesepakatan awal, jika merujuk pada kaidah ushul fikih ini kita simpulkan mengandung *gharar* karna tidak ada batas sampai kapan batas pemeliharaan di sebutkan di awal.

Akad *ijarah* yang sah harus memenuhi empat rukun: pihak yang berakad (*aqidan*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), dan manfaat yang diperoleh.³³ Jika salah satu dari keempat rukun ini tidak terpenuhi atau tidak jelas, maka akad dapat dikategorikan cacat hukum. Dalam konteks ini, tidak adanya kontrak tertulis serta tidak jelasnya waktu dan bentuk upah membuka ruang terjadinya *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, praktik pengupahan berupa anak kambing juga memiliki kemiripan dengan akad *muzara'ah* atau *musaqah* kerja sama bagi hasil, tetapi dalam

³¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Prasada, 2001, h. 102

³² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 426.

³³ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 78

hal ini tetap masuk dalam ranah ijarah karena kompensasi diperoleh dari hasil kerja memelihara, bukan dari hasil barang milik bersama. Namun, dalam praktik di lapangan, akad hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada kejelasan tertulis terkait jumlah upah dan durasi waktu pemeliharaan. Padahal salah satu syarat sahnya akad ijarah menurut jumhur ulama adalah adanya kejelasan terhadap objek akad, termasuk jenis pekerjaan, jangka waktu, dan nilai upah³⁴.

Akad *ijarah* yang sah harus memenuhi empat rukun: pihak yang berakad (*aqidan*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), dan manfaat yang diperoleh. Jika salah satu dari keempat rukun ini tidak terpenuhi atau tidak jelas, maka akad dapat dikategorikan cacat hukum³⁵.

Firman Allah SWT: (QS. At-Talaq: 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁶

Ayat ini menjadi dasar bahwa jasa seseorang wajib diberikan imbalannya sesuai kesepakatan. Dalam konteks praktik upah mengupah, pemeliharaan hewan ternak kambing di desa muara selaya telah bekerja memberikan manfaat menjaga, merawat, memberi makan kambing, sehingga wajib diberikan imbalan yang adil dan jelas.

Rasulullah SAW bersabda:

الْأَجِيرَ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ أَعْطُوا

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”³⁷

Hadits ini menunjukkan urgensi memberikan hak pekerja secara cepat dan jelas. Sistem di Muara Selaya yang hanya menggunakan bagi hasil tanpa waktu yang jelas bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap pemelihara, terutama bila kambing tidak berkembang biak.

Rasulullah SAW juga bersabda:

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”³⁸ (HR. Muslim, Sahih Muslim)

Dalam kasus ini, sistem pengupahan yang di gunakan tanpa batas waktu dan tanpa kepastian jumlah anak kambing yang akan diperoleh pemelihara termasuk dalam kategori gharar yang dapat merusak sahnya akad ijarah.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 89

³⁵ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 78

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2011, hlm. 766

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 232

³⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, hlm. 1157

Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari atas kerelaan di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29) ³⁹

Dalam praktik di Muara Selaya, meskipun kerelaan menjadi landasan utama, syariat tetap mewajibkan kejelasan akad agar transaksi agar tidak masuk dalam ranah batil meskipun tampak ridha di awal.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fikih di katakan : ⁴⁰

الْإِكْرَاهُ عَلَى لَا التَّرَاضِي عَلَى ثُبْنِ الْعُقُودِ

“Akad dalam Islam dibangun atas dasar keridhaan, bukan paksaan”

Selama tidak ada unsur paksaan, maka akad dianggap sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, meskipun akad hanya lisan dan tidak tertulis, namun jika ada kerelaan kedua belah pihak, akad tetap berlaku secara hukum fikih, meskipun tidak ideal. selama tidak ada unsur kezaliman dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal tidak adanya konflik serius dan berjalannya sistem atas dasar keridhaan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan prinsip *an tarāḍin minkum* (QS. An-Nisa: 29) bahwa transaksi muamalah dalam Islam wajib dilakukan atas dasar saling ridha dan tidak ada paksaan. Namun demikian, keridhaan semata tidak cukup jika terdapat ketidakjelasan dalam akad, karena syarat sah suatu akad harus tetap dipenuhi untuk menghindari potensi kezhaliman di kemudian hari.

Sedangkan di Desa Muara Selaya, walaupun dilandasi keridhaan, tidak adanya kejelasan waktu kerja dan bentuk upah menjadikan akad berpotensi mengandung gharar sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks praktik yang berlangsung di Desa Muara Selaya, terlihat bahwa sistem pengupahan yang berlaku lebih dominan berdasarkan tradisi setempat yang telah berlangsung lama. Dalam fikih muamalah, hal ini dikenal sebagai ‘urf (kebiasaan masyarakat). Menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai dasar hukum muamalah, selama memenuhi syarat-syarat keabsahan ‘urf.⁴¹

Dalam kaidah ushul fikih di katakan yang dikutip dari buku Abdul Karim Zaidan⁴²

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

³⁹ QS. An-Nisa (4): 29.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op, cit.*, h. 216

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *op, cit.*, h. 134

⁴² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, h. 253

"Kebiasaan yang telah dikenal umum dianggap seperti syarat yang disebutkan dalam akad".

Jika kita kaitkan dengan keadaan yang terjadi di desa Muara Selaya, sistem upah dari anak kambing merupakan '*urf*' yang berlaku dan diterima masyarakat. Maka dalam kondisi ini bisa menjadi penguat sahnya akad, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Namun demikian, walaupun '*urf*' membolehkan kebiasaan lokal, hal tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat sah akad, seperti kejelasan manfaat dan upah. Dalam kasus ini, ketika tidak ada ketentuan tertulis atau penjelasan mengenai waktu pemeliharaan, jumlah anak kambing yang dijadikan upah, atau ketentuan jika kambing mati atau tidak berkembang biak, maka praktik ini dapat menimbulkan *syubhat* (keraguan hukum) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Bahkan jika melihat dari perspektif *maslahat*, menurut Abdul Rahman Ghazaly, akad yang tidak memberikan kepastian atas hak dan kewajiban kedua pihak akan mengurangi nilai keadilan, sedangkan Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap akad.⁴³

Dengan demikian, meskipun praktik ini berjalan atas dasar kebiasaan '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syariat, tetap diperlukan adanya pembaruan dalam bentuk dokumentasi akad, penentuan waktu, dan kejelasan bentuk imbalan untuk menghindari *gharar* dan menjamin keadilan dalam praktik upah mengupah tersebut.

Akad *ijarah* tidak sah jika imbalan atau manfaatnya tidak jelas, karena akan menyebabkan perselisihan di kemudian hari⁴⁴. Nasrun Haroen juga menegaskan bahwa *ijarah* sah jika ada akad jelas, manfaat diketahui, dan imbalan disepakati tanpa penipuan atau ketidakjelasan.⁴⁵

Mardani menyatakan bahwa *gharar* dalam akad terjadi apabila ada unsur ketidakpastian yang signifikan mengenai objek akad atau nilai kompensasi.⁴⁶ Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur aniaya *zulm*. setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur aniaya *zulm*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"⁴⁷

Dengan demikian, praktik yang terjadi di Desa Muara Selaya meskipun berjalan atas dasar '*urf*' (kebiasaan masyarakat), tetap perlu disempurnakan dari sisi hukum syariat dengan membuat akad tertulis, menentukan waktu dan bentuk imbalan yang jelas demi menjaga keadilan dan menghindari *gharar*.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, h. 73.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 89

⁴⁵ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 81

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 215

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 156

Jadi kesimpulan praktik upah mengupah pemeliharaan kambing yang berlaku di desa muara selaya secara prinsip masuk dalam kategori ijarah, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah menurut fikih muamalah karna mengandung unsur gharar dan ketidsakpastian. Maka praktik hukum nya tidak sah secara sempurna dan perlu perbaikan akad yang lebih jelas, tertulis dan adil bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Sistem pengupahan yang digunakan oleh masyarakat Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, menerapkan sistem pengupahan berupa anak kambing yang di pelihara sampai anak kambing nya dewasa sekira berumur 1 tahun lebih sekira bisa di jual atau bisa untuk akikah, bukan dengan uang tunai. Akad yang digunakan dilakukan secara lisan berdasarkan adat kebiasaan dan kepercayaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dalam perspektif fikih muamalah, sistem tersebut termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yang hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam praktik di lapangan ditemukan beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya kejelasan akad tertulis, tidak ditentukannya masa kerja secara pasti, serta tidak dijelaskannya upah secara rinci. Hal ini membuka peluang terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan perselisihan. Oleh karena itu, meskipun praktik ini tidak menimbulkan konflik yang serius, tetap perlu penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih ideal.

REFERENSI

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2011
- Amran, Pemelihara kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, Tanggal 28 Oktober 2024.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Nomor 6648 tentang pengupahan, Pasal 1 Ayat (1).
- Ipul dan Rohimsa, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025
- Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019
- Jamidin, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 14 April 2025.
- Kartono, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 28 Oktober 2024.
- M.Rasyid, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 215

Maswir, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.
 Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, hlm. 1157
 QS. An-Nisa (4): 29.
 Rohima, Pemilik Kambing, wawancara Desa Muara Selaya, 10 April 2025.
 Samsul, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.
 Sarinam, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 15 April 2025
 Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
 Sudirman, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.
 Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017
 Tomi Karim, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.
 Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 426.
 Zikril, Pemelihara kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 20 Maret 2025.